



P U T U S A N
NOMOR 166/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhendri Als. Hendri
Tempat lahir : Titi Papan
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Platina Raya I Lingkungan XVI Gg. Plamboyan
Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Truk

Terdakwa Suhendri Als. Hendri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
12. Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor _____ pada tanggal _____

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Faisal Riza, S.H., M.H., Faisal, S.H., M.Hum, Zainuddin, S.H., M.H., Erwin Asmadi, S.H., M.H., Rachmad Abduh, S.H., M.H., Mhd. Hendra Fajarudin, S.H., Rizki Noor Isman, S.H., Saddam Ritonga, S.H., pada Para Advokat dan Paralegal Lembaga Bantuan Hukum (LBH-UMSU) yang berkantor di Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Januari 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUHENDRI alias HENDRI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020 bertempat di jalan Platina Raya Gang Plamboyan Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa SUHENDRI alias HENDRI di jalan Platina Raya Gang Plamboyan Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli didatangi saksi RUBIONO, saksi MHD. HANAN ARIFIN dan saksi BUKHARI MUSLIM, SH selaku petugas kepolisian dari polres Pelabuhan Belawan menangkap terdakwa SUHENDRI alias HENDRI berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya memiliki narkoba jenis shabu.

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang terdapatnya 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong di dinding yang disekat yang terbuat dari fiber plastik dan 1 (satu) Aqua gelas merk Indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pin diduga berisi sisa pembakaran shabu yang digunakan, 1 (satu) buah pipet sendok di belakang Televisi.

Bahwa terdakwa membeli shabu dari ZULHAM (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memaketkan menjadi 5 (lima) paket yang mana terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya tinggal 2 (dua) paket yang disimpan terdakwa di dalam kotak rokok Magnum.

Bahwa terdakwa di bawa para saksi kepolisian berikut barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang terdapatnya 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong, 1 (satu) Aqua gelas merk Indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pin diduga berisi sisa pembakaran shabu yang digunakan dan 1 (satu) buah pipet sendok ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa Surat Penggadaian Nomor : 94/POL-10009/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang ditanda tangani Manajer Cabang TRISNA SUSANTI, SE melaporkan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip bening lis merah ukuran kecil berisi Kristal putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram diduga narkotika atas nama SUHENDRI alias HENDRI..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3466/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI.,Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram diduga narkotika milik tersangka atas nama SUHENDRI alias HENDRI mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUHENDRI alias HENDRI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Platina Raya Gang Plamboyan Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa SUHENDRI alias HENDRI di jalan Platina Raya Gang Plamboyan Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli didatangi saksi RUBIONO, saksi MHD. HANAN ARIFIN dan saksi BUKHARI MUSLIM, SH selaku petugas kepolisian dari polres Pelabuhan Belawan menangkap terdakwa SUHENDRI alias HENDRI berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya memiliki narkoba jenis shabu.

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang terdapatnya 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong di dinding yang disekat yang terbuat dari fiber plastik dan 1 (satu) Aqua gelas merk Indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pin diduga berisi sisa pembakaran shabu yang digunakan, 1 (satu) buah pipet sendok di belakang Televisi.

Bahwa terdakwa membeli shabu dari ZULHAM (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba golongan I.

Bahwa Surat Penggadaan Nomor : 94/POL-10009/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang ditanda tangani Manajer Cabang TRISNA SUSANTI, SE melaporkan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip bening lis merah ukuran kecil berisi Kristal putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram diduga narkoba atas nama SUHENDRI alias HENDRI..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3466/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram diduga narkoba milik tersangka atas nama SUHENDRI alias HENDRI mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SUHENDRI alias HENDRI pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Platina Raya Gang Plamboyan Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Medan, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa SUHENDRI alias HENDRI di jalan Platina Raya Gang Plamboyan Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli didatangi saksi RUBIONO, saksi MHD. HANAN ARIFIN dan saksi BUKHARI MUSLIM, SH selaku petugas kepolisian dari polres Pelabuhan Belawan menangkap terdakwa SUHENDRI alias HENDRI berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya memiliki narkoba jenis shabu.

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang terdapatnya 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong di dinding yang disekat yang terbuat dari fiber plastik dan 1 (satu) Aqua gelas merk Indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pin diduga berisi sisa pembakaran shabu yang digunakan, 1 (satu) buah pipet sendok di belakang Televisi.

Bahwa terdakwa membeli shabu dari ZULHAM (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat ¼

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperempat) gram dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menggunakann narkotika jenis shabu dengan pertama tama terdakwa merakit bong dengan melengketkan 3 (tiga) buah pipet ke Aqua gelas merk Indodes kemudian terdakwa mengambil sebagian shabu dari plastik klip shabu berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang sekaligus terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pin dengan menggunakan pipet sendok lalu terdakwa menggulung kertas timah rokok magnum yang sekaligus melengketkan ke mancis warna merah sambil menyulutkan api ke kerta timah rokok Magnum dengan menggunakan mancis warna biru setelah itu terdakwa menggunakan bong siap digunakan lalu terdakwa pun mengkomsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan membakar kaca pin dengan menggunakan kertas timah rokok magnum sehingga dari salah satu pipet yang lengket di Aqua gelas merk Indodes mengeluarkan asap dan terdakwa mengisap asapnya dari mulut. Terdakwa menyimpan bong (aqua gelas merk Indodes), pipet dan kaca pin di belakang televisi di dalam rumahb terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I.

Bahwa Surat Penggadaian Nomor : 94/POL-10009/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang ditanda tangani Manajer Cabang TRISNA SUSANTI, SE melaporkan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip bening lis merah ukuran kecil berisi Kristal putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram diduga narkotika atas nama SUHENDRI alias HENDRI..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3467/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI.,Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si menyimpulkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga narkotika milik tersangka atas nama SUHENDRI alias HENDRI mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri Alias Hendri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanl
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang terdapatnya 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) Aqua gelas merk Indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pin diduga berisi sisa pembakaran shabu yang digunakan dan 1 (satu) buah pipet sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 Nopember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri Als. Hendri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang terdapatnya 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) Aqua gelas merk Indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pin diduga berisi sisa pembakaran shabu seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang digunakan dan 1 (satu) buah pipet sendok;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 Nopember 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 457/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 23 Nopember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 Nopember 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 459/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 23 Nopember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2020;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Januari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 s/d tanggal 10 Desember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Hal Kurangnya Pertimbangan Yang Terperinci dan Jelas (*onvoldoende gemotiveerd*).

Penerapan unsur '**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**' sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum adalah sangatlah lemah dan tidak beralasan,-

2. Bahwa dalam terdakwa telah menerangkan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yaitu saksi M. Hanan Arifin dan saksi Bukhari Muslim serta Rubiono pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Platina Raya I Gang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plamboyan Lingkungan XVI Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu.

3. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya berisikan 1 (satu) kotak rokok magnum didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang terdapatnya 2 (dua) plastik klip yang berisikan shabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong di dinding yang disekat yang terbuat dari fiber plastic dan 1 (satu) aqua gelas merk indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) kotak gudang garam surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pin diduga berisi sisa pembakaran shabu yang digunakan dan 1 (satu) buah pipet sendok di belakang televisi, terdakwa membeli shabu dari Zulham (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

4. Bahwa hakim (*Judex Factie*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimohonkan pada Pemohon Banding.

5. Bahwa hakim (*Judex Factie*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

6. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan:

- Pasal 112 ayat (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banya Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)."

7. Bahwa, Narkoba dilarang ketika penggunaan Narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang dan bahkan sekarang ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



rusaknya fisik maupun psikis, mental pemakai Narkotika. Demi semangat untuk memberantas tindak pidana yang demikian memang diperlukan suatu formulasi dalam hal pengancaman pidana bagi orang yang melanggar.

Adanya Pasal 112 ayat (1) sebenarnya bagus dalam hal fungsi *prefentif* dan *represif*. Fungsi *prefentif* agar seseorang jangan sampai mencoba-coba bermain dengan narkotika ini secara ilegal dan melawan hukum sedangkan fungsi *represif* agar seorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini mengalami efek jera. Namun penerapan Pasal ini juga harus hati-hati jangan sampai sembarangan apalagi digunakan juga pada pecandu dan penyalahguna narkotika. Karena mereka memiliki porsi dan bentuk hukuman tersendiri di luar hukum pidana

8. Bahwa, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sesungguhnya telah memisahkan antara pengedar dan pengguna serta sanksi atau konsekuensi yang melekat padanya. Namun perbedaan ini memang harus dicermati agar sanksi pidana tidak salah sasaran. Sebab dari sisi kriminologi kejahatan narkotika pada kasus tertentu, bisa dikatakan termasuk kedalam pengertian *crime without victim*, yang artinya bukan tidak ada korban dalam terjadinya suatu kejahatan tetapi adalah bahwa yang disebut sebagai korban adalah pelaku itu sendiri. Pengguna sendiri dibedakan kembali yaitu pecandu dan penyalahguna

9. Bahwa, dengan adanya ketentuan Pasal 112 ayat (1) terdapat permasalahan besar yang ditimbulkan dalam pasal ini diantaranya

- Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi;
- Rentan digunakan rekayasa kasus terhadap orang yang tidak tahu-menahu atau terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika. Dimaksudkan di sini adalah rentannya Pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi dibuat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika;
- Tumpang tindih dengan aturan pidana yang lain. (Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116) pada Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 memiliki ancaman hukuman penjara berbeda-beda. Tak hayal di lapangan terhadap 1 (satu) orang bisa diberikan Pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan Pasal yang mana, apakah Pasal 127 ayat (1) atau Pasal 112. Hal ini berkaitan dengan sering nya kedua pasal ini didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif dimana kedua Pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi dan keterangan terdakwa di Pengadilan Negeri Medan yang bersidang melalui *teleconference* sangat tidak tepat dan tidak beralasan dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum

11. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tertuang dalam putusan Nomor: 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn mengadili terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua” dan menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Atas putusan tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut

12. Bahwa, Pemohon banding menilai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan

13. Bahwa, karena selama berjalannya upaya hukum yang ada, Pemohon Banding telah melaksanakan masa tahanannya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan. Maka, Pemohon Banding meminta untuk pengurangan sesuai dengan masa tahanan pidana penjara yang telah dijalani

14. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa

15. Pasal 183 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

16. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan

17. Bahwa alat bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram adalah milik terdakwa yang tujuannya untuk dipakai oleh terdakwa dibeli dengan harga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sangat tidak tepat dan tidak pantas dengan nominal uang dan berat barang haram tersebut terdakwa dihukum demikian, penyalahguna yang seyogyanya diberikan rehabilitasi ataupun hukuman yang sesuai karena terdakwa merupakan korban tindak pidana narkoba

18. Bahwa pemohon banding menilai yang menjadi tugas kita bersama adalah memberantas bandar narkoba dengan hukuman yang setinggi-tingginya bukan menghukum atau mempidana korban penyalahguna narkoba. Maka dari itu hukuman yang pantas untuk terdakwa adalah hukuman bagi penyalahguna narkoba sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2223/Pid.Sus/2020/PN.MDN dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2223/Pid.Sus/2020/PN.MDN;
3. Menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum tentang Narkoba bahwa terdakwa adalah tepat dan benar korban penyalahgunaan narkoba;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meringankan masa tahanan Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut tentang Narkotika dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat putusan Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sesuai dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.250/Rp.9/Enz.2/11/2020 tanggal 05 Nopember 2020 yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya karena Narkotika merupakan yang meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan perbuatan pidana yang lain sehingga dapat mendukung program pemerintah dalam pemberantasan program Narkotika.

Dalam fakta persidangan para saksi menerangkan para saksi menangkap Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) aqua gelas merk indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pin diduga berisi sissa pembakaram shabu seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang digunakan dan 1 (satu) buah pipa sendok. Kami Jaksa Penuntut Umum membuktikan Terdakwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan adanya ditemukan barang bukti yang beberapa plastik yang merupakan indikasi karena seorang pengguna tidak akan pernah menyimpan/memiliki plastik setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotia jenis shabu.

Kami Jaksa Penuntut Umum sering menemukan seorang pelaku Narkotika yang berperan sebagai penjual narkotika jenis shabu juga sekaligus pengguna narkotika jenis shabu sehingga hal ini dapat menjual hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240 dan 241 KUHP, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan tentang barang bukti dan biaya perkara sependapat dengan putusan judex factie dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 Nopember 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat karena barang bukti relatif sedikit;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 Nopember 2020,, maka sesuai pasal 241 KUHP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2223/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 Nopember 2020, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri Als. Hendri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Magnum didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang terdapatnya 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan 15 (lima belas) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) Aqua gelas merk Indodes yang lengket 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) kotak Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pin diduga berisi sisa pembakaran shabu seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang digunakan dan 1 (satu) buah pipet sendok;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAP, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)